



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 152 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA JOMIN TIMUR KECAMATAN KOTA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JOMIN TIMUR KECAMATAN KOTA BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru;
- b. batas sebelah Timur : Kabupaten Purwakarta; dan
dan Selatan
- c. batas sebelah Barat : Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul Desa Pangulah Selatan, Desa Jomin Timur dan Desa Jomin Barat dengan tanda batas Simpang Jomin yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2006-25.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,918''$ LS dan $107^{\circ} 29' 8,297''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan Simpang Suka Ati dengan tanda batas as Jalan Simpang Suka Ati hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangulah Selatan, Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang terletak pada TK 32.14-32.15.25.2002-25.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 29,745''$ LS dan $107^{\circ} 30' 3,741''$ BT.
- b. Batas Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Sebelah Timur dan Selatan :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pangulah Selatan, Desa Jomin Timur Kecamatan Kota baru Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang terletak pada TK 32.14-32.15.25.2002-25.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 29,745''$ LS dan $107^{\circ} 30' 3,741''$ BT; dan

2. Dilanjutkan ke arah barat daya hingga bertemu simpul batas antara Desa Jomin Timur, Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta yang terletak pada TK 32.14-32.15.25.2006-25.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 36,600''$ LS dan $107^{\circ} 28' 50,574''$ BT.
- c. Batas Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Pangulah Selatan, Desa Jomin Timur dan Desa Jomin Barat dengan tanda batas Simpang Jomin yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2006-25.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,918''$ LS dan $107^{\circ} 29' 8,297''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan *by pass* Jomin hingga bertemu tanda batas pertigaan Jalan Cikopo yang terletak pada TK 32.15.25.2006-25.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 27,394''$ LS dan $107^{\circ} 28' 45,181''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan Cikopo dengan tanda batas as Jalan Cikopo hingga bertemu simpul batas antara Desa Jomin Timur, Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta yang terletak pada TK 32.14-32.15.25.2006-25.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 36,600''$ LS dan $107^{\circ} 28' 50,574''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **152**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **152** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA JOMIN TIMUR KECAMATAN KOTA BARU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA JOMIN TIMUR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.25.2006	JOMIN TIMUR	TK 32.15.25.2002-25.2006-25.2007-000	107° 29' 8,297" BT	6° 24' 31,918" LS	774237,950	9289230,491
		TK 32.15.25.2006-25.2007-001	107° 28' 45,181" BT	6° 25' 27,394" LS	774402,379	9288946,733
		TK 32.14-32.15.25.2006-25.2007-000	107° 28' 50,574" BT	6° 25' 36,600" LS	776661,957	9290990,593
		TK 32.14-32.15.25.2002-25.2006-000	107° 30' 3,741" BT	6° 24' 29,745" LS	774237,950	9289230,491

BUPATI KARAWANG,

 CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **152** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA JOMIN TIMUR KECAMATAN KOTA BARU

PETA BATAS DESA JOMIN TIMUR



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 152 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA JOMIN TIMUR KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.25.2006
DESA JOMIN TIMUR
 KECAMATAN KOTA BARU
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 9000
 0 35 70 140 210 280 350 Meters

PELUNJUK LETAK PETA
 DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem GIS: SRS Geografis dan Proyeksi Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SRS12013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax: 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved

Dikak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Petunjuk Usung dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.14.32.15.25.2002.25.2006.000	6° 28' 29.412" LS	107° 30' 3.781" BT	778881.961	8256690.363
TK 32.14.32.15.25.2006.25.2007.000	6° 29' 36.897" LS	107° 29' 50.524" BT	774457.379	8266446.733
TK 32.15.25.2002.25.2006.25.2007.000	6° 24' 31.918" LS	107° 27' 42.257" BT	774599.912	826493.266
TK 32.15.25.2006.25.2007.001	6° 25' 27.394" LS	107° 28' 45.181" BT	774237.950	8289230.151

Sumber Data : Data Titik Batas Rencana Tiga (DTRT) tahun 2017 - 2020
 Data Satah dan ketinggian hasil pengukuran tahun 2019 untuk penetapan batas wilayah dalam informasi perencanaan dengan menggunakan koordinat WGS 1984 dan datum tahun 2013

Ditandatangani : Bupati Karawang
 Kepala Desa / Lurah / Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang dibatasi dengan garis putus-putus oleh Peraturan Daerah setempat

BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA